

PENGARUH SUKUK RITEL PEMERINTAH TERHADAP PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA BANK SYARIAH

Rizal Yaya^{1*}

Ekta Sofiyana²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

¹r.yaya@umy.ac.id

²ektasofiyana02@gmail.com

Abstract

This research aims at investigating factors that influence third parties funds (TPF) of Indonesian Islamic banks during the issuance of government retail sukuk 2012-2015. Data are taken from quarterly statistical reports of Indonesian Islamic banking. The results show that retail sukuk has negative influence, while offices number, company size, and return for the third parties have positive influence on TPF collected. As having negative influence, Islamic banks should anticipate future issuance of retail sukuk by improving their internal performance. Failing to anticipate it, they may suffer of decreasing amount of TPF.

Keywords: *Islamic Banks; Third Parties Funds; Retail Sukuk; Bank Internal Performance.*

JEL Classification: E58, G24, M21, Z12

Submission date: Agustus 2018

Accepted date: September 2018

**Corresponding author*


PENDAHULUAN

Perbankan berfungsi sebagai perantara dalam menyalurkan dana dari pihak yang mempunyai surplus dana kepada pihak yang memerlukan dana (Sudarsono, 2003). Pihak yang mempunyai surplus dana adalah nasabah atau pihak ketiga yang memerlukan sarana untuk menempatkan dananya. Di lain sisi, pihak yang memerlukan pembiayaan adalah pengusaha atau institusi untuk keperluan usahanya atau individu yang memerlukan dana untuk keperluan pribadinya. Tidak seperti bank konvensional yang menyalurkan dana hanya dengan mekanisme bunga (Anisah *et al*, 2013), bank syariah dalam hal ini menyalurkan dana dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Analisis yang dilakukan oleh bank syariah tidak hanya sebatas laba yang akan

didapatkan, namun juga mengembangkan misi sosial yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam.

Pemerintah Indonesia telah mendukung perkembangan perbankan syariah dan menilainya mempunyai daya tahan yang tinggi dalam menghadapi krisis keuangan (Bank Indonesia, 2016). Dukungan dari pemerintah ditunjukkan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan tentang perbankan syariah mulai dari UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kemudian diganti oleh UU No. 7 Tahun 1998 yang lebih lengkap dan secara eksplisit menggunakan kata bank syariah dan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya secara khusus pemerintah mengeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Penelitian Rachmawati (2015) mengungkapkan dana pihak ketiga (DPK) mempunyai fungsi sangat vital bagi perbankan, sedikit perubahan dapat memengaruhi kinerja dan performa bank. Penghimpunan dana dari pihak ketiga juga dipandang sebagai sumber profit yang menunjukkan pentingnya DPK bagi berlangsungnya operasional perbankan dan profitabilitas yang dicapai. Berikut Grafik pertumbuhan DPK yang menunjukkan adanya tren peningkatan DPK pada periode 2005 sampai dengan 2010 dan menunjukkan tren yang sebaliknya dari tahun 2010 sampai dengan 2015.



Gambar 1

Growth DPK tahun 2005 – 2015

Sumber: Bank Indonesia 2005-2013 dan Otoritas Jasa Keuangan 2014-2016, data diolah

Gambar 1 menunjukkan bahwa meskipun jumlah DPK berfluktuasi pada masing-masing kwartal, namun secara statistik dari tahun 2005 sampai 2010 menunjukkan *trendline* meningkat. Sedangkan tahun 2010 sampai dengan 2015, *growth DPK* menunjukkan *trendline* menurun. Penurunan ini secara kebetulan terjadi pada saat diterbitkannya Sukuk Ritel oleh pemerintah.

Hasil penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa perkembangan DPK perbankan syariah dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain adalah jumlah kantor bank syariah (Wulandari dan Aisyah, 2014), jumlah *office channelling* (Rachmawati, 2015), jumlah BPRS, ukuran perusahaan (Andriyanti

dan Wasilah, 2010; Anisah *et al*, 2013), reputasi perbankan, tingkat bagi hasil (Andriyanti dan Wasilah, 2010; Sutono & Kefi, 2012; Wulandari dan Aisyah, 2014; Kusumo, 2014. Adapun faktor eksternal antara lain suku bunga konvensional (Reswari, 2010; Satria, 2014, Saputra, 2016) dan tingkat inflasi (Sutono dan Kefi, 2012; Anisah *et al*, 2013; Wulandari dan Aisyah, 2014; dan Kusumo, 2014). Penelitian ini secara khusus meneliti faktor-faktor yang memengaruhi DPK di bank syariah di Indonesia pada periode pemerintah mengeluarkan sukuk ritel dalam jumlah besar yaitu tahun 2012 sampai dengan 2015. Sejauh ini belum ada penelitian yang secara khusus dilakukan pada periode tersebut maupun yang meneliti aspek pengaruh pengeluaran sukuk ritel terhadap DPK bank syariah.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Dana Pihak Ketiga

Sumber dana simpanan atau DPK merupakan dana terpenting untuk kegiatan operasional perbankan. DPK juga menjadi tolak ukur kemampuan suatu bank untuk membiayai kegiatan operasinya (Anisah *et al*, 2013). Dalam Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Pasal 1), dijelaskan bahwa “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada bank syariah dan/atau unit usaha syariah (UUS) berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

Sebagai solusi dari haramnya praktik bunga bank konvensional, perbankan syariah harus beroperasi dengan mekanisme yang dibolehkan oleh syariah (Majelis Ulama Indonesia, 2004). Praktik di lapangan, terdapat dua jenis akad yang umum digunakan oleh bank syariah: yaitu akad *wadiah* (titipan) dan akad *mudharabah* (bagi hasil) (Yaya *et al*, 2014). Dalam akad *wadiah*, bank syariah wajib mengembalikan dana yang dititipkan tanpa harus memberikan imbalan (bonus) kepada nasabah. Akan tetapi, untuk akad *mudharabah* pihak bank harus membagikan keuntungan yang diperolehnya sesuai dengan nisbah yang disepakati. Yaya *et al* (2014) mengatakan bahwa instrumen simpanan yang berbeda di Indonesia memiliki preferensi akad yang berbeda dalam penerapannya. Untuk instrumen deposito, bank syariah hanya menggunakan akad *mudharabah*. Untuk tabungan pada bank syariah umumnya menggunakan akad *mudharabah* dan beberapa telah mulai menggunakan akad *wadiah* dalam porsi yang relatif kecil. Adapun untuk giro, umumnya bank menggunakan akad *wadiah*, walau sebenarnya juga dibolehkan oleh Dewan Syariah Nasional untuk menggunakan akad *mudharabah*.

Sukuk

Kata Sukuk berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *sakk* yang berarti sertifikat investasi atau obligasi dengan menggunakan prinsip syari'ah (Sholahuddin, 2011). Menurut Iqbal dan Mirakhor (2007) sukuk adalah representasi kepemilikan yang proporsional dari aset untuk jangka waktu tertentu dengan risiko serta imbalan yang dikaitkan dengan cash flow melalui underlying asset yang berada di tangan investor. Adapun Dewan Syariah Nasional (DSN, 2003) mendefinisikan sukuk sebagai suatu “surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syari'ah yang dikeluarkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syari'ah berupa bagi hasil, margin dan *fee*, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo”. Di

dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 218/PMK.08 tahun 2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana dalam Negeri, disebutkan bahwa sukuk Negara adalah nama lain untuk surat berharga Syariah Negara. Sukuk Negara merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi sukuk meliputi obligor, special purpose vehicle dan investor (Datuk, 2014). Obligor, adalah pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran imbalan dan nilai nominal sukuk sampai dengan jatuh tempo. Dalam hal ini obligor adalah Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Departemen Keuangan. *Special Purpose Vehicle* atau biasa disingkat dengan SPV, adalah badan hukum yang didirikan khusus untuk penerbitan sukuk. Badan hukum ini memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai penerbit sukuk, *counterpart* (rekan) dalam transaksi pengalihan aset dan sebagai wali amanat (*trustee*) untuk mewakili kepentingan investor. Adapun Investor, adalah pemegang sukuk yang memiliki hak atas imbalan, margin, dan nilai nominal sukuk sesuai partisipasi masing-masing.

Saat ini ada enam jenis sukuk negara, yaitu: a) Sukuk Negara Ritel yakni sukuk negara yang dijual khusus untuk investor individu WNI, b) Sukuk Valas, diterbitkan di pasar perdana internasional dalam denominasi valuta asing, c) Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), diterbitkan khusus untuk penempatan dana haji pada sukuk Negara, d) Sukuk seri IFR, diterbitkan di pasar perdana dalam negeri yang denominasi rupiah, e) Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS), diterbitkan dengan tenor kurang dari satu tahun, f) PBS (*Project Based Sukuk*) yang diterbitkan dengan menggunakan proyek sebagai *underlying asset*.

Sukuk Negara Ritel, atau yang lebih dikenal sebagai Sukuk Ritel merupakan jenis sukuk yang banyak dipasarkan kepada nasabah bank. Perbedaan sukuk jenis ini dengan sukuk atau surat utang lainnya yaitu sukuk ritel diterbitkan oleh Negara dan pelaksanaannya diatur oleh Departemen Keuangan (Depkeu). Peraturan pemerintah mengenai penerbitan sukuk ritel diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 218/PMK.08 tahun 2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana dalam Negeri. Selanjutnya diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan No. 187/PMK.08 tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 218/PMK.08 tahun 2008. Dalam ketentuan Bank Indonesia, sukuk ritel mempunyai tenor atau jatuh tempo selama tiga tahun, dan minimal pembelian sejumlah Rp 5.000.000,-.

Sukuk ritel diterbitkan berdasarkan prinsip syariah dan diperuntukkan bagi investor individu (Kemenkeu, 2016). Sistem pelaksanaan Sukuk Ritel tidak menggunakan lelang, tapi cukup dengan melakukan pembelian pada waktu yang ditentukan. Investasi pada sukuk ini dijamin keamanannya, karena dikeluarkan oleh Negara dan diatur oleh undang-undang. Potensi keuntungan yang dapat diperoleh investor yaitu imbalan yang relatif tinggi yang umumnya jauh di atas suku bunga Bank Indonesia. Selain imbalan, investor juga berpotensi mendapatkan *capital gain* jika sukuk ritel dijual di pasar sekunder dengan harga pasar.

Tabel 1 menunjukkan perkembangan sukuk ritel sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 218 tahun 2008. Sukuk ritel yang pertama kali diterbitkan diberi nama SR 001 dengan jangka waktu 3 tahun. Sukuk ritel ini diterbitkan tahun 2009 dan merupakan sukuk ritel dengan imbal hasil yang tertinggi yaitu mencapai 12%. Pada penerbitan setelahnya, imbal hasil yang diberikan berada di kisaran 5,9% hingga

8,75% dengan durasi umumnya 3 tahun. Jika dijumlahkan hingga sukuk ritel terakhir yang diterbitkan tahun 2018, nilai keseluruhannya adalah Rp 139,18 triliun atau setara dengan sepertiga total asset perbankan syariah di tahun 2016 sebesar Rp 356 triliun. Secara nominal penerbitan, sukuk ritel selalu meningkat sejak pertama kali diterbitkan. Nilai tertinggi adalah pada penerbitan Sukuk Ritel 008 di tahun 2016 yang mencapai Rp 31,5 triliun.

Tabel 1
Perkembangan Sukuk Ritel di Indonesia

Nomer Seri	Imbal Hasil	Tahun Terbit	Tanggal Jatuh Tempo	Jangka Waktu	Nilai
001	12,00%	2009	25 Februari 2012	3 tahun	Rp 5,55 triliun
002	8,70%	2010	10 Februari 2013	3 tahun	Rp 8,00 triliun
003	8,15%	2011	23 Februari 2014	3 tahun	Rp 7,34 triliun
004	6,25%	2012	21 September 2015	3 ,5 tahun	Rp 13,61 triliun
005	6,00%	2013	27 Februari 2016	3 tahun	Rp 14,96 triliun
006	8,75%	2014	05 Maret 2017	3 tahun	Rp 19,32 triliun
007	8,25%	2015	11 Maret 2018	3 tahun	Rp 21,96 triliun
008	8,30%	2016	10 Maret 2019	3 tahun	Rp 31,50 triliun
009	6,90%	2017	10 Maret 2020	3 tahun	Rp 14,04 triliun
010	5,90%	2018	10 Maret 2021	3 tahun	Rp 8,43 triliun

Sumber:<https://pusatis.com/2017/03/22/sukuk-ritel-dari-tahun-ke-tahun-sr-001-sampai-sr-009/>

Manfaat dari penerbitan sukuk ritel adalah negara memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Semakin kuat sumber dana dari dalam negeri, perekonomian Negara akan semakin kuat, jika Negara berhutang pada Negara lain untuk pembiayaan pembangunan, akan sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya kurs dollar dan tingkat inflasi. Dalam hal ini pemerintah menjadi pelaku utama atau penerbit dari sukuk ritel, dan Bank Indonesia memilih bank yang dipandang mampu dan layak untuk membantu pelaksanaan penerbitan dan pengelolaan sukuk ritel. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, perbankan yang ditunjuk oleh Bank Indonesia pada penerbitan sukuk ritel 2016 yaitu 26 sub-registry termasuk beberapa bank syariah (Kemenkeu, 2016).

Yuliati (2011) mengungkapkan beberapa keunggulan Sukuk Negara dibanding jenis instrumen penempatan dana lainnya. Pertama, sukuk adalah instrumen yang aman. Dikatakan aman karena pembayaran pokok dan imbalan yang diterima sampai dengan jatuh tempo dijamin oleh Negara. Kedua, menguntungkan, yaitu adanya imbalan yang lebih tinggi dibanding rata-rata tingkat bunga deposito perbankan. Adapun imbalan tersebut dibayarkan kepada pemegang sukuk setiap bulan. Ketiga, sukuk retail merupakan *instrument* investasi penempatan dana yang likuid. Dalam aspek ini, sukuk dapat diperjual belikan setiap saat dan juga memiliki kesempatan memperoleh *capital gain* jika terjual pada harga yang lebih tinggi dibanding harga perolehan. Keempat, sukuk juga dapat digadaikan atau dijadikan sebagai agunan kepada pihak lain. Terakhir dan yang paling penting bagi orang yang Islam adalah penerbitannya yang sesuai dengan prinsip syariah yang didukung oleh fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Sukuk Ritel dan Penghimpunan DPK

Sukuk ritel adalah investasi yang aman, atau dapat dibalang tidak beresiko, karena dijamin oleh Negara dan telah diatur dalam undang-undang. Sukuk ritel dapat bersaing dengan deposito yang diterbitkan oleh perbankan, karena keduanya sama-sama merupakan investasi berjangka yang memberikan imbalan atau bagi hasil yang cukup tinggi tiap tahunnya. Namun dalam hal ini sukuk ritel jauh lebih tinggi dalam memberi imbalan pada investor, yaitu berkisar 8% per tahun.

Dana pihak ketiga yang menjadi sumber likuiditas perbankan dapat tergoyahkan dengan diterbitkannya sukuk ritel, karena sukuk ritel memberikan investasi yang aman dan profit yang lebih tinggi bisa sebagai alternatif penyimpanan dana oleh masyarakat. Dengan demikian, jumlah sukuk ritel yang diterbitkan Negara, berpotensi menurunkan jumlah DPK yang dihimpun (Astria, 2018). Argumen ini merupakan dasar hipotesis berikut:

H_1 : Sukuk ritel memiliki pengaruh negatif terhadap penghimpunan DPK pada Perbankan Syariah.

Jumlah Kantor dan Penghimpunan DPK

Jumlah kantor yang dimiliki oleh perbankan syariah dapat mendorong penghimpunan DPK. Karena semakin banyak jumlah kantor, maka semakin luas pangsa pasarnya, dan semakin mudah nasabah untuk mengakses bank tersebut. Saat ini jumlah bank syariah masih terbatas, belum tersebar di berbagai pelosok layaknya bank konvensional. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan jumlah pangsa maupun dana pihak ketiga bank syariah belum sebanyak bank konvensional. Menurut Rachmawati (2015), semakin banyak jumlah kantor perbankan, semakin membuka kesempatan masyarakat untuk menabung, menyimpan dana dalam bentuk giro ataupun deposito berjangka di bank syariah, bukan di lembaga lain. Dengan demikian perbankan juga dapat meningkatkan penghimpunan DPK. Rachmawati (2015) menemukan bahwa jumlah kantor layanan bank syariah berpengaruh signifikan terhadap penghimpunan DPK. Berdasarkan ini, maka rumusan hipotesis variabel ini adalah:

H_2 : Jumlah kantor memiliki pengaruh positif terhadap penghimpunan DPK pada perbankan syariah.

Ukuran Perusahaan dan Penghimpunan DPK

Perusahaan yang berukuran besar cenderung lebih mendapat kepercayaan dari masyarakat atau nasabah. Berdasarkan teori reputasi (*reputation theory*) semakin besar ukuran bank, maka nasabah semakin merasa aman untuk menyimpan dananya di bank tersebut. Rasa aman tersebut disebabkan oleh kecilnya kemungkinan untuk dilikuidasi. Selain itu, bank yang besar akan mempunyai reputasi yang baik, termasuk masyarakat yang menjadi nasabah akan merasa mempunyai reputasi yang baik juga, yang akan mendorong masyarakat untuk menjadi nasabah Bank Syariah tersebut. Penelitian terdahulu mendukung bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghimpunan DPK (Andriyanti dan Wasilah, 2010, dan Anisah *et al*, 2013). Hal ini mendasari peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_3 : Ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghimpunan DPK pada Perbankan Syariah.

Tingkat Bagi Hasil dan Penghimpunan DPK

Tingkat bagi hasil yang ditetapkan suatu bank syariah akan mendorong jumlah DPK yang dihimpun. Berdasarkan asumsi ini peneliti menggolongkan nasabah bank syariah menjadi dua macam, yaitu *loyalis* dan *non-loyalis*. *Loyalis* merupakan nasabah yang tetap loyal dengan bank syariah, dan tetap menjadi nasabahnya berapapun tingkat bagi hasil yang diberikan. Bagi mereka yang penting adalah memenuhi perintah Allah SWT dengan menghindari riba. Masyarakat *non-loyalis* cenderung mempunyai prinsip *profit oriented* akan beralih pada bank syariah jika jumlah bagi hasil yang diberikan sesuai dengan keinginannya. Jika tingkat suku bunga tinggi dan jumlah bunga yang diberikan oleh bank konvensional lebih memenuhi target atau keinginannya, orang-orang yang *profit oriented* akan berpindah ke bank konvensional.

Semakin tinggi tingkat bagi hasil bank syariah, semakin banyak masyarakat yang menjadi nasabah bank syariah. Dengan demikian akan terjadi peningkatan jumlah DPK yang dimiliki oleh bank syariah. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya oleh Andriyanti dan Wasilah (2010), Sutono dan Kefi (2012), Anisah *et al* (2013), Wulandari dan Aisyah (2014) dan Kusumo (2014) yang menyatakan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap DPK bank syariah. maka dari itu peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Tingkat bagi hasil memiliki pengaruh positif terhadap penghimpunan DPK pada Perbankan Syariah.

Tingkat Suku Bunga dan Penghimpunan DPK

Mengacu pada hipotesis sebelumnya, nasabah non-loyalis biasanya akan membandingkan antara pendapatan bagi hasil dari bank syariah dengan pendapatan bunga dari bank konvensional. Jika tingkat suku bunga tinggi dan jumlah bunga yang diberikan oleh bank konvensional lebih menggiurkan, nasabah non-loyalis yang mempunyai prinsip *profit oriented* akan berpindah ke bank konvensional. Ini didukung juga oleh penelitian sebelumnya bahwa tingkat suku bunga berpengaruh negatif signifikan terhadap penghimpunan DPK (Andriyanti dan Wasilah, 2010; Anisah *et al*, 2013; dan Kusumo, 2014). Berdasarkan argumen ini hipotesis kelima dirumuskan sebagai berikut:


H₅ : Tingkat suku bunga memiliki pengaruh negatif terhadap penghimpunan DPK pada Perbankan Syariah.

Tingkat Inflasi dan Penghimpunan DPK

Penghimpunan DPK dari nasabah mengacu pada minat masyarakat untuk menabung yang juga dipengaruhi oleh tingkat inflasi di suatu negara. Tingginya inflasi dapat mengurangi keinginan masyarakat untuk menabung, karena adanya peningkatan kebutuhan kas untuk pemenuhan keperluan hidup. Dengan demikian, inflasi dapat berdampak negatif pada penghimpunan dana perbankan syariah, yang pada gilirannya dapat terus menurun seiring dengan peningkatan inflasi. Penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa tingkat inflasi berpengaruh negatif pada penghimpunan DPK (Andriyanti dan Wasilah, 2010). Dengan demikian dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₆ : Tingkat inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap penghimpunan DPK pada Perbankan Syariah.

Berdasarkan landasan teori yang sudah dibahas, hubungan antar variabel dapat ditunjukkan seperti yang tertera pada Gambar 2 tentang metode penelitian. Penghimpunan DPK dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terkait internal bank syariah dan faktor-faktor yang bersifat eksternal bank syariah. Tiga faktor yang berasal dari internal bank yaitu jumlah kantor, ukuran perusahaan dan tingkat bagi hasil, diharapkan akan memiliki pengaruh positif terhadap penghimpunan dana pihak ketiga bank syariah. Adapun tiga faktor yang bersifat eksternal bank syariah, sukuk ritel, tingkat suku bunga dan tingkat inflasi, diprediksi akan memiliki pengaruh negatif terhadap penghimpunan dana pihak ketiga bank syariah.



Gambar 2.
Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah 12 Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia yang dipilih berdasarkan *purposive sampling*. Kriteria yang digunakan adalah Bank Umum Syariah yang mempublikasikan data bagi hasil untuk pihak ketiga, jumlah kantor, dan ukuran perusahaan secara kuartalan (per tiga bulan) yang lengkap dari Maret 2012 sampai Desember 2015. Variabel dependen penelitian ini adalah DPK, sedangkan variabel independennya adalah jumlah kantor, ukuran perusahaan, bagi hasil untuk pihak ketiga, sukuk ritel, tingkat suku bunga dan tingkat inflasi. Data variabel independen berupa suku bunga dan tingkat inflasi menggunakan data nasional dengan *time series* kuartalan dari Maret 2012 sampai Desember 2015. Oleh karena sukuk ritel diterbitkan hanya satu kali dalam satu tahun, data sukuk ritel yang digunakan adalah data *time series* tahunan sejak tahun 2012 sampai 2015.

Data untuk penelitian ini menggunakan data sekunder. Data DPK, jumlah kantor, ukuran perusahaan dan bagi hasil untuk pihak ketiga diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data sukuk ritel diperoleh dari publikasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, adapun data tingkat inflasi dan suku bunga diperoleh dari Bank Indonesia.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel Dependen

Variabel dependen DPK adalah dana pihak ketiga yang diukur dengan menjumlahkan total tabungan wadiah, tabungan mudharabah, giro wadiah, giro mudharabah, dan deposito mudharabah. Oleh karena data DPK dalam satuan miliar rupiah, maka perlu dikonversi dalam bentuk logaritma natural (Ln) (Sutono dan Kefi, 2012).

Variabel Independen

Data Sukuk Ritel (SR) adalah jumlah sukuk ritel yang dihitung berdasarkan pada jumlah sukuk ritel yang dikeluarkan pemerintah. Ini meliputi SR-004 tahun 2012, SR-005 tahun 2013, SR-006 tahun 2014, dan SR-007 tahun 2015. Oleh karena data sukuk ritel dalam satuan triliun rupiah, maka perlu dikonversi dalam Ln. Sukuk ritel dalam hal ini merupakan faktor eksternal yang dipandang memiliki pengaruh kepada DPK bank syariah. Adapun faktor eksternal lain adalah tingkat suku bunga dan inflasi.

Tingkat suku bunga adalah tingkat suku bunga Bank Indonesia (SBI) atau juga disebut *BI rate* yang menjadi acuan bagi bank-bank yang beroperasi di Indonesia dalam menentukan tingkat bunganya. SBI diambil dengan frekuensi kwartalan, dari kwartal pertama bulan Maret 2012 sampai Desember 2015 dari *database* Bank Indonesia, yang diukur dalam satuan persentase (Sutono dan Kefi, 2012). Tingkat inflasi yang digunakan merupakan jenis tingkat inflasi secara kwartalan di Indonesia. Data diambil yaitu dari kwartal pertama Maret 2012 sampai dengan Desember 2015 dari data Bank Indonesia, yang diukur dengan satuan persentase (Sutono dan Kefi, 2012).

Pengukuran jumlah kantor yang digunakan adalah jumlah Kantor Pusat Operasional (KPO), Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan Kantor Kas (KK) dari BUS pada periode 2012-2015. Sampel dari variabel ini diambil dari tahun 2012 sampai tahun 2015 dan dinyatakan dalam bentuk unit dan kemudian di-Ln. Ukuran perusahaan adalah total aset yang dimiliki perbankan selama periode 2012-2015. Data diambil dari Laporan Kwartalan Keuangan Perbankan Syariah dari Maret 2012 sampai dengan Desember 2015 dalam satuan rupiah, dan kemudian di-Ln. Data yang digunakan adalah kwartal pertama bulan Maret, kwartal kedua bulan Juni, kwartal ketiga bulan September, dan kwartal keempat bulan Desember untuk masing-masing periode dari 2012 sampai dengan 2015. Tingkat bagi hasil yang digunakan merupakan hak pihak ketiga atas bagi hasil dalam periode kwartalan (Anisah *et al*, 2013). Sampel diambil dari data kwartal pertama Maret 2012 sampai dengan bulan Desember 2015 dalam satuan milyaran rupiah dan kemudian di-Ln.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

Pengujian kualitas data dilakukan dengan menggunakan uji asumsi klasik dengan melihat aspek normalitas, multikolinieritas, autokorelasi dan heterokedastisitas (Nazarudin dan Basuki, 2016). Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov dan Shapiro Wilk*, dan diperoleh sig nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,162. Oleh karena yang lebih besar nilai alpha 0,05, maka disimpulkan bahwa nilai residual terstandarisasi dinyatakan menyebar secara normal.

Uji multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* dari sukuk ritel sebesar 0,566, jumlah kantor sebesar 0,249, ukuran perusahaan sebesar 0,183, bagi hasil

sebesar 0,151, suku bunga sebesar 0,347, dan inflasi sebesar 0,639. Oleh karena nilai *tolerance* masing-masing variabel besarnya lebih dari 0,1, maka dapat dikatakan tidak mengandung multikolinieritas.

Pengujian autokorelasi dilakukan dengan uji statistik *Durbin Waston* (DW) dan diperoleh nilai statistik *Durbin-Watson* sebesar 1.840. Jika dibandingkan dengan nilai pada tabel *Durbin-Watson*, nilai statistik *Durbin-Watson*=1.840 berada pada antara DU dan 4-DU. Jadi, dapat disimpulkan data pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi. Pengujian heteroskedastisitas dideteksi dengan menggunakan uji Glejser. Dari hasil pengujian diperoleh nilai signifikansi dari masing-masing variabel lebih dari *Alpha* 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel tidak terjadi heteroskedastisitas, atau dapat disebut mengandung homoskedastisitas.

Uji Hipotesis

Hasil uji F dalam regresi linear berganda ditunjukkan dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2
Uji Statistik F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	360,170	6	60,028	689,522	,000^b
Residual	14,626	168	,087		
Total	374,796	174			

a. *Dependent Variable*: Penghimpungan DPK

b. *Predictors*: (*Constant*), Tingkat Inflasi, Jumlah Kantor, Sukuk Ritel, Tingkat Suku Bunga, Ukuran Perusahaan, Tingkat Bagi Hasil

Berdasarkan Tabel 1 di atas nilai F_{hitung} diperoleh 689,522 dengan tingkat signifikansi 0,000, dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu sukuk ritel, jumlah kantor, ukuran perusahaan, bagi hasil, suku bunga, dan inflasi berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen (DPK).

Pengujian t digunakan untuk mengetahui pengaruh tiap-tiap variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Uji ini dilakukan setelah melakukan uji koefisien regresi secara keseluruhan. Hasil dari uji t adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Uji t

Model	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
(Constant)		2,301	,023
Sukuk Ritel	-,042	-2,073	,040
Jumlah Kantor	,130	4,262	,000
Ukuran Perusahaan	,740	20,789	,000
Tingkat Bagi Hasil	,138	3,519	,001
Tingkat Suku Bunga	-,008	-,318	,751
Tingkat Inflasi	,011	,562	,575

Dependent Variable: Penghimpungan DPK

Tabel 2 menunjukkan ada empat variabel yang berpengaruh signifikan terhadap DPK. Satu variabel berpengaruh negatif, yaitu variabel sukuk ritel. Tiga variabel lain berpengaruh positif, yaitu variabel jumlah kantor, ukuran perusahaan dan tingkat bagi hasil.

Uji Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya persentase variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi pada penelitian ini diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,960 atau sebesar 96% (Tabel 3). Dapat disimpulkan bahwa pengaruh sukuk ritel, jumlah kantor, ukuran perusahaan, bagi hasil kepada nasabah, suku bunga, dan inflasi terhadap penghimpunan DPK pada Bank Umum Syariah di Indonesia adalah 96 %, sedangkan sisanya sebesar 4% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini.

Tabel 4
Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,980 ^a	,961	,960	,29506

a. Predictors: (Constant), Tingkat Inflasi, Jumlah Kantor, Sukuk Ritel, Tingkat Suku Bunga, Ukuran Perusahaan, Tingkat Bagi Hasil

Pembahasan

Pengaruh Sukuk Ritel terhadap penghimpunan DPK

Hasil pengujian menunjukkan adanya pengaruh negatif yang signifikan antara penghimpunan DPK dengan sukuk ritel. Ini berarti semakin banyak sukuk ritel yang beredar, semakin berpotensi menurunkan DPK yang dihimpun oleh perbankan syariah, begitu juga sebaliknya. Pengaruh negatif signifikan ini sangat mungkin disebabkan oleh berbagai kelebihan yang dimiliki oleh sukuk ritel (Yuliatu, 2011). Sukuk ritel mempunyai sifat hampir sama dengan deposito, yaitu sama-sama investasi berjangka, namun disisi lain mempunyai banyak keunggulan dari deposito, yaitu sukuk ritel mempunyai tingkat imbalan yang lebih besar daripada deposito dan juga nasabah menganggap investasi pada sukuk ritel sangat aman, bahkan bisa dibilang tidak mengandung risiko karena telah diatur dalam undang-undang. Selain itu tenor (jatuh tempo) dan nominal dari sukuk ritel hampir sama dengan deposito, sehingga cukup terjangkau oleh nasabah.

Kondisi ini mengkonfirmasi bahwa sukuk ritel yang diterbitkan pemerintah umumnya memiliki *captive market* yang sama. Yang terjadi bukan peningkatan penempatan dana masyarakat yang diluar penempatan pada perbankan syariah, melainkan perpindahan penempatan dana oleh nasabah perbankan syariah dari bank syariah ke sukuk ritel. Dengan demikian bagi bank syariah, adanya sukuk ritel, dapat menjadi tantangan baru dalam mempertahankan tingkat DPKnya. Bagi pemerintah, sekiranya kebijakan ini sudah sampai pada tahap mengancam penurunan DPK bank syariah, perlu dipertimbangkan untuk memperketatnya dengan menaikkan nilai

minimal pembelian. Dengan demikian tidak terlalu mudah bagi nasabah bank syariah dengan dana terbatas untuk switch ke sukuk ritel. Dengan demikian pemerintah perlu mengoptimalkan sosialisasi kepada kelompok masyarakat lain, yaitu yang memiliki kemampuan finansial bagus, tapi belum tertarik menempatkan dananya ke perbankan syariah.

Pengaruh Bagi Hasil Pada Nasabah Terhadap penghimpunan DPK

Hasil pengujian tentang bagi hasil menunjukkan tingkat signifikansi yang cukup tinggi. Ini menunjukkan bahwa peningkatan pembagian hasil keuntungan dapat meningkatkan DPK yang dihimpun dan sebaliknya jika terjadi penurunan tingkat bagi hasil maka akan menyebabkan penurunan penghimpunan DPK pada perbankan syariah. Hal ini terkait dengan kelompok nasabah non-loyalis, yaitu para nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah untuk mencari profit (*profit oriented*). Sehingga semakin besar bagi hasil yang diberikan, maka semakin tinggi pula dana yang disimpan di bank syariah tersebut (Saptono, 2016).

Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh oleh Andriyanti dan Wasilah (2010), Sutono dan Kefi (2012), Wulandari dan Aisyah (2014), Kusumo (2014), dan Purniawan (2014) yang menyatakan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap DPK bank syariah. Menurut Anisah *et al* (2013) bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap penghimpunan DPK karena masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim masih terpengaruh oleh *return* yang akan diterima. Seharusnya nasabah menyimpan dananya di bank syariah menyimpan karena alasan agama, dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Jika nasabah mempunyai prinsip seperti itu, maka jumlah nasabah loyalis bank syariah akan meningkat, dan tidak terpengaruh oleh berapa *return* yang diberikan. Ini juga menunjukkan bahwa pihak manajemen perbankan syariah perlu meningkatkan efisiensi kinerja, agar dana nasabah tidak hanya dikelola dengan cara halal, namun juga menguntungkan.

Upaya meningkatkan bagi hasil bagi nasabah bukanlah hal yang mudah bagi perbankan syariah. Peningkatan keuntungan bagi nasabah bank syariah tidak bisa dengan mekanisme bunga seperti di bank konvensional. Oleh karena didasarkan pada bagi hasil, untuk meningkatkannya, pada nasabah lama bank yang terikat kontrak dan kesepakatan nisbah bagi hasil, hanya bisa melakukannya dengan meningkatkan pendapatan yang sudah berwujud kasnya. Jika pendapatan yang berwujud kasnya meningkat, maka nasabah akan mendapatkan peningkatan porsi bagi hasil dibanding periode sebelumnya. Untuk nasabah baru, bank dapat meningkatkan bagi hasil dengan adanya akad yang nisbah yang memberi tambahan pada porsi bagi hasil untuk nasabah dan mengurangi untuk bank. Kebijakan ini jikapun dilakukan tidaklah serta merta menaikkan pendapatan nasabah, karena harus menunggu realisasi pendapatan bank syariah.

Pengaruh Jumlah Kantor terhadap penghimpunan DPK

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah kantor mempunyai nilai signifikansi yang sangat tinggi. Hal ini berarti apabila terjadi peningkatan jumlah kantor akan berpotensi terjadi peningkatan penghimpunan DPK. Apabila terjadi penurunan jumlah kantor akan menyebabkan penurunan penghimpunan DPK. Semakin banyak jumlah kantor maka semakin luas pangsa pasar dari suatu perbankan syariah karena masyarakat dapat lebih mengenal perbankan tersebut. Selain itu masyarakat, dalam hal ini nasabah akan semakin mudah mengaksesnya. Meratanya kantor

perbankan semakin membuka kesempatan masyarakat untuk menabung, menyimpan dana dalam bentuk giro ataupun deposito berjangka di bank syariah. Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2014) yang membuktikan bahwa jumlah kantor berpengaruh signifikan terhadap penghimpunan DPK.

Temuan ini mengindikasikan bahwa potensi ancaman yang mungkin timbul dari peralihan dana nasabah dari perbankan syariah ke sukuk ritel bisa diantisipasi dengan penambahan jumlah kantor bank syariah. Adanya penambahan kantor akan dapat menyerap dana masyarakat di luar wilayah yang selama ini bank syariah beroperasi. Ini juga mengindikasikan bahwa bank syariah harus lebih aktif dalam menambah nasabah baru pada saat diterbitkannya sukuk ritel untuk mengkompensasi peralihan sebagian nasabah lamanya ke sukuk ritel. Bank syariah yang tidak melakukan upaya ini, dapat dikatakan kehilangan kesempatan mengantisipasi dampak dari adanya sukuk ritel ini.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap penghimpunan DPK

Hipotesis ketiga memperoleh tingkat signifikansi yang sangat tinggi dibandingkan dengan variabel lainnya yang diteliti. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan ukuran perusahaan (yang diukur dengan total aset) mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap peningkatan penghimpunan DPK yang diperoleh. Peningkatan ukuran perusahaan menunjukkan bahwa kemampuan beroperasi bank semakin luas, dan juga dapat menunjukkan bahwa kemampuan untuk bisa melakukan pengembangan semakin luas. Dapat dikatakan bahwa bank syariah yang mempunyai peningkatan ukuran perusahaan yang baik dan konsisten, mempunyai potensi yang sangat bagus untuk mengalami peningkatan DPK yang dihimpun. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andriyanti dan Wasilah (2010) yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghimpunan DPK. Penelitian juga konsisten dengan penelitian Anisah *et al* (2013).

Pengaruh Suku Bunga terhadap penghimpunan DPK

Hasil dari pengujian pengaruh suku bunga Bank Indonesia menunjukkan bahwa tingkat signifikansi di atas nilai alpha, sehingga bisa disimpulkan hipotesis ini ditolak. Ini menunjukkan bahwa meningkatnya suku bunga tidak begitu berpengaruh terhadap penghimpunan DPK perbankan syariah. Penurunan suku bunga juga tidak begitu berpengaruh terhadap peningkatan DPK pada perbankan syariah.

Temuan ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Reswari (2010) dan Satria (2014) yang menunjukkan bahwa suku bunga Bank Indonesia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap DPK perbankan syariah. Ini mungkin disebabkan oleh perbankan syariah menggunakan suku bunga bank konvensional sebagai pembanding atau yang sering disebut *benchmark*.

Pengaruh Inflasi terhadap penghimpunan DPK

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap jumlah penghimpunan DPK pada perbankan syariah. Hal ini disebabkan oleh keadaan perekonomian di Indonesia yang sering mengalami inflasi, sehingga membuat nasabah sudah terbiasa. Selain itu nasabah mungkin sudah merencanakan alokasi dana untuk mengantisipasi adanya inflasi, atau juga dapat dilakukan dengan mengurangi tingkat konsumsi.

Hasil temuan ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sutono dan Kefi (2012), Anisah *et al* (2013), Wulandari dan Aisyah (2014), Kusumo (2014), dan Purniawan (2014) yang menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap DPK pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Namun berbeda dengan hasil penelitian Andriyanti dan Wasilah (2010) yang menemukan bahwa tingkat inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghimpunan DPK pada Perbankan Syariah, karena apabila tingkat inflasi meningkat, nasabah akan mengambil dananya untuk mempertahankan tingkat konsumsinya.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Mulai dari tahun 2010 pertumbuhan (*growth*) DPK yang dihimpun oleh Perbankan Syariah mengalami penurunan ini jika diabaikan dapat mempengaruhi kegiatan operasional dan profitabilitas perbankan. Penelitian ini adalah yang pertama memberikan bukti empiris tentang pengaruh sukuk ritel pemerintah terhadap penghimpunan DPK pada bank syariah di Indonesia. Nilai adjusted R² atau Kemampuan menjelaskan seluruh variabel yang diteliti terhadap DPK sangatlah tinggi, yaitu sebesar 96%. Dengan demikian, diharapkan ini dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap pemahaman perkembangan penghimpunan DPK pada bank syariah di Indonesia.

Dengan menggunakan data kuartalan sejak Maret 2012 sampai dengan Desember 2015, ditemukan bahwa faktor eksternal bank dalam bentuk jumlah sukuk ritel yang diterbitkan pemerintah berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghimpunan DPK perbankan syariah di Indonesia. Adapun faktor eksternal lain seperti suku bunga Bank Indonesia dan inflasi tidak berpengaruh signifikan. Dilain sisi faktor-faktor internal seperti jumlah kantor, ukuran bank dan hak pihak ketiga atas bagi hasil berpengaruh positif secara signifikan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor internal perbankan lebih dominan dalam mempengaruhi pertumbuhan DPK, faktor internal meliputi jumlah kantor, ukuran perusahaan, dan bagi hasil. Maka dari itu pihak manajemen dari bank syariah perlu melakukan upaya efisiensi kinerja, agar dapat meningkatkan penghimpunan DPK. Upaya yang dapat dilakukan meliputi peningkatan bagi hasil terhadap nasabah, peningkatan jumlah kantor yang dapat menjangkau seluruh daerah di Indonesia, dan peningkatan ukuran perusahaan dapat berdampak pada reputasi kepercayaan masyarakat. Selain itu juga perlu adanya peningkatan informasi pelayanan Perbankan Syariah dibandingkan dengan produk lain seperti sukuk ritel yang sedang berkembang di kalangan masyarakat.

Keterbatasan

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa keterbatasan antara lain data yang digunakan hanya pada periode perbankan syariah mulai mengalami penurunan DPK yaitu sejak tahun 2012 hingga tahun 2015. Penelitian ini juga terbatas dalam penggunaan data yang bersifat triwulanan. Disamping itu variabel yang diteliti masih terbatas hanya tiga variabel yang bersifat faktor internal dan tiga variabel yang bersifat faktor eksternal.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya perlu meneliti dengan rentang yang lebih lama yaitu sejak sukuk ritel diterbitkan tahun 2009 hingga tahun terakhir 2018. Adanya durasi yang lebih panjang ini, akan memberi tingkat validitas yang lebih baik. Untuk analisis yang lebih baik, penelitian selanjutnya perlu menggunakan data bulanan untuk melihat pengaruh yang bersifat bulanan. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk mengikutsertakan unit usaha syariah untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif pada perbankan di Indonesia. Penggunaan unit usaha syariah sangat relevan karena unit usaha syariah merupakan bentuk lain dari jenis bank syariah di Indonesia.

Untuk perbaikan penelitian kedepannya meneliti dari sudut pandang debitur tentang beberapa faktor yang mempengaruhi DPK, terutama variabel Sukuk Ritel yang masih perlu dikaji lebih dalam lagi. Juga membandingkan dari segi produk DPK, yaitu apakah giro, deposito, atau tabungan, akad wadiah atau mudharabah yang lebih dipengaruhi oleh sukuk ritel, jumlah kantor, ukuran perusahaan, bagi hasil, suku bunga, dan inflasi. Aspek lain adalah dapat menggunakan rasio dalam pengukuran tiap variabelnya, tidak hanya menggunakan total, agar lebih sesuai dengan kondisi masing-masing sampel. Juga dapat menambah jumlah sampel dengan periode yang lebih panjang, satuan periode yang lebih spesifik yaitu bulanan, dan juga memperbesar cakupan sampel tidak hanya Bank Umum Syariah, namun juga Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyanti, A, dan Wasilah. 2010. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (Deposito Mudharabah 1 Bulan) Bank Muamalat Indonesia (BMI). *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*.
- Anisah, N., Riduwan, A., & Amanah, L. 2013. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Deposito Mudharabah Bank Syariah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1 (2): 169-186.
- Astria, R., 2018, Ini Alasan Permintaan Sukri 2018 Berpotensi Tinggi <http://market.bisnis.com/read/20180220/92/740642/ini-alasan-permintaan-sukri-2018-berpotensi-tinggi>. Diakses 30 Agustus 2018.
- Bank Indonesia. 2016. *Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia: Kelembagaan dan Kebijakan sert Tantangan ke Depan*. Bank Indonesia, Jakarta.
- Datuk, B. 2014. Sukuk, dimensi baru pembiayaan pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 14 (1): 111-124
- Kemenkeu. 2016. *Kementrian Keuangan Republik Indonesia*. Retrieved Juni 15, 2016, from Pemerintah Akan Terbitkan Sukuk Ritel SR-008 Pada Kuartal I-2016: <http://www.kemenkeu.go.id/Berita/pemerintah-akan-terbitkan-sukuk-ritel-sr-008-pada-kuartal-i-2015%3Ftag%3Dsukuk-surat-berharga>
- Kusumo, M. A. 2014. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Thesis*, UPN "Veteran" Yogyakarta.
- Iqbal, Z. & Mirakhor, A. 2007, *an Introduction to Islamic Finance*, Singapura : John Wiley & Son (Asia).
- Majelis Ulama Indonesia 2004. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia no 1 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)*, MUI, Jakarta.

- Menteri Keuangan. 2008. UU No. 218/PMK.08 Tahun 2008 Tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri.. Jakarta.
- Nazaruddin, I., & Basuki, A. T. 2016. *Analisis Statistik Dengan SPSS*. Danisa Media.
- Pusatis. 2017. Sukuk Ritel Dari Tahun ke tahun SR-001 sampai SR-009 <https://pusatis.com/2017/03/22/sukuk-ritel-dari-tahun-ke-tahun-sr-001-sampai-sr-009/>
- Rachmawati, T. 2015. Analisis Perbandingan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah Sebelum Dan Sesudah Penerapan Kebijakan Office Chanelling, *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi* 1 (2).
- Reswari, Y. A. 2010. Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Jumlah Bagi Hasil, dan LQ 45 Terhadap Simpanan Mudharabah Pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Investasi*. 11 (1): 30–41.
- Saptono, I., T., 2016, Nasabah Loyalis Bank Syariah Baru 20 Persen, <https://www.jawapos.com/ekonomi/finance/19/07/2016/nasabah-loyalis-bank-syariah-baru-20-persen>. Diakses 30 Agustus 2018.
- Saputra, R. D., 2016, Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi deposito mudharabah di Indonesia (Studi pada bank umum syariah dan usaha unit syariah) *E-Jurnal Perdagangan, industri dan Moneter* 4 (1).
- Satria, R. 2014. Pengaruh Bunga Terhadap Inflasi dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah di Indonesia. Tesis S2, Diunduh pada <http://www.pta-jambi.go.id/attachments/article/1580/Pengaruh%20BungaTerhadap%20Inflasi.pdf>
- Sholahuddin, M. 2011. *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sudarsono, H. 2003. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi* edisi 2. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sutono, dan Kefi, B. S. 2012. Pengaruh Faktor Makro Ekonomi Terhadap Penghimpunan Dana Pada Bank Umum di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi*, 20 (4): 1-12.
- Wulandari, S. dan Aisyah, S. 2014. Analisis Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Total Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah di Indonesia. *JIMFEB*, 2 (1): 1-13
- Yaya, R., Martawireja, A. E., & Abdurahim, A. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer Edisi 2*. Salemba Empat: Jakarta.
- Yuliati, L. 2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat berinvestasi sukuk. *Walisongo*, 19 (1): 103-125.